

**KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

TESIS



Nama : WILLY ANDRIAN
NIM : 20302300552

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024

**KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : WILLY ANDRIAN
NIM : 20302300552
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WILLY ANDRIAN**
NIM : 20302300552
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WILLY ANDRIAN

NIM : 20302300552

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(WILLY ANDRIAN)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WILLY ANDRIAN

NIM : 20302300552

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(WILLY ANDRIAN)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Sistem.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	19
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak	21
E. Tinjauan Umum Tentang Yang Berkonflik dengan Hukum	22
F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Perspektif Islam	24
BAB III.....	26
PEMBAHASAN	26
1. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	26
2. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Masa Yang Akan Datang	27
BAB IV	29
PENUTUP.....	29
A. Kesimpulan dan Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31

ABSTRAK

Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang berkonflik Dengan Hukum. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara optimal. Dalam perkembangannya upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan hambatan yang akhirnya menimbulkan penyimpangan pada tingkah laku anak. Penyimpangan tersebut seringkali merupakan pelanggaran norma hukum dan kejahatan oleh anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik melalui proses non penal maupun penal. Pengaturan tentang tindak pidana anak diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada prinsipnya perlindungan anak dilakukan atas dasar pertimbangan yang terbaik bagi anak.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa referensi buku dan pendapat pakar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 adalah mengenai batasan usia anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun, didalam UU tersebut juga terdapat upaya diversi yang dilakukan sebelum bahkan saat proses peradilan berlangsung, hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan pidana yang dijatuhkan pada anak (ultimum remidium). Proses tersebut dilakukan demi pertimbangan yang terbaik bagi anak, karena efek pidana (stigmatisasi) yang sangat buruk bagi perkembangan anak.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Pertanggungjawaban Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

ABSTRACT

Criminal Liability policy formulation Children Who conflict with the law. Children are the future generation who need to gain guidance and protection to ensure their physical, mental and social optimum. In the context of enhancing the development and protection of children are often faced with the problems and obstacles that ultimately led to deviations in the behavior of children. Deviation is often a violation of the rule of law and crime by children. Children in conflict with the law would have to account for his actions either by non penal or penal process. The regulation of child offenses stipulated in Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In principle, the protection of children on the basis of consideration of what is best for the child.

The research objective was to identify and analyze how the policy formulation of criminal children in conflict with the law by Act No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Children, and to identify and analyze the policy formulation of criminal children in conflict with the law in the future.

This study used a normative juridical approach. Specifications research is a descriptive analysis. The type of data in this study, the secondary data include primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as reference books and expert opinion. Data collection method used is the method of data collection through the study of literature. The analysis method used is qualitative analysis.

The results showed that the criminal responsibility of children in conflict with the law under Act No.11 of 2012 is the age limit to convicted child is 12 years old, the law also contained in the diversion efforts made before even when the judicial process takes place, it is intended to minimize crime inflicted on children (ultimum remidium). This process is done to the best judgment of the child, because the effect of the criminal (stigmatized) is very bad for children's development.

Keywords: Policy Formulation, Criminal Responsibility, children in conflict with law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.¹

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan aset dan harta yang sangat berharga. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perubahan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, sehingga kelak anak mampu memikul tanggung jawab pribadi, keluarga dan masyarakat. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan

¹ Tanpa nama, *Kekerasan Terhadap anak Dimata Anak Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2005, hlm.2.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm.1.

bangsa.³

Berkaitan dengan eksistensi anak, Purniati mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pembinaan, pengembangan dan perlindungan.⁴

Pembinaan anak adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang ada pada dirianak. Perlindungan ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima setiap anak.

Sebagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut seringkali dihadapkan pada permasalahan dan hambatan dalam masyarakat. Kadang kala dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang baik secara fisik, mental dan sosial. Dalam keadaan diri anak yang tidak memadai tersebut seringkali anak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan masalah dan merugikan baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak.

Berbagai faktor yang mempengaruhi penyimpangan tingkah laku maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Perkembangan anak tidak terlepas dari perkembangan lingkungan

³ Loc Cit.

⁴ Purniati, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Makalah Universitas Atmajaya, Jakarta, 1998, hlm.5.

tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti tetapi juga saudara, sekolah, tetangga, maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina menyatakan⁵

“Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan maka mereka akan belajar untuk berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi maka mereka akan belajar untuk bersabar, jika mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa lingkungan positif akan memberikan perkembangan kejiwaan yang baik pada anak, sedangkan lingkungan yang negatif membuat anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan yang menyimpang.⁶ Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum, perlu untuk mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khas meskipun anak sudah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendak sendiri.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara umum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal

⁵ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, UNICEF, 2004, hlm.182.

⁶ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Krimonologi*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.1.

sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dari ketentuan itu maka dapat disimpulkan bahwa negara berusaha untuk melindungi hak-hak anak sebagai perlindungan hak asasi manusia secara utuh.

Dewasa ini sering terjadi penyimpangan perilaku anak dengan perbuatan dan tindakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Berbagai liputan media massa mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya dengan perbuatan atau tindakan yang mengarah dan termasuk dalam tindak kejahatan misalnya perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tersebut bukan lagi dikatakan sekedar kenakalan anak (*juvenile delinquency*) tetapi sudah termasuk tindak kejahatan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga *delinkuensi*. *Delinkuensi* anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek *delinkuensi* yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional khususnya hukum pidana dan acara pidana.⁷

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40/43 yang dikenal dengan *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Justice* atau *Beijing Rules*, menyatakan setiap negara perlu memperhatikan anak yang

⁷ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 82

bermasalah dengan khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum, dan agar diproses melalui *juvenile justice system* secara bertahap. Resolusi tersebut juga menyatakan agar mereka diperiksa oleh institusi kepolisian. Apabila tindakan mereka menunjukkan indikasi membahayakan masyarakat dapat dilanjutkan ke peradilan anak atau *juvenile court*, bahkan lebih jauh lagi ditempatkan pada *juvenile correction* atau lembaga koreksi anak. Akan tetapi *Beijing Rules* menghimbau bahwa anak yang berhubungan dengan hukum sejauh mungkin diminimalkan keterlibatannya dalam sistem peradilan yang pada gilirannya akan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul karena campur tangan peradilan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dalam Pasal 1 butir (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (1) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut keikutsertaan Pemerintah Indonesia menandatangani Revolusi MU-PBB 44/25 Tentang "*Convention On The Right Of The Child*" di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990. Pada tanggal 25 Agustus 1990 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Penyerahan "*Convention On The Right Of The Child*".

Penegasan mengenai pentingnya masalah perlindungan anak termaktub di dalam :

Principle 2 Declaration Of The Right Of The Child 1959 : "*The child shall enjoy special protection and be given opportunities and*

facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy in a normal manner and in condition of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of child shall be the paramount consideration.”

Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dan dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik bagi anak harus jadi pertimbangan utama.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan dalam hal hukum acara pidananya, mulai dari penyidikan sampai pada proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana dan batas pertanggungjawaban pidana juga di tentukan dalam undang-undang tersebut, yaitu penjatuhan pidana ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut dilakukan agar menghindari efek negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan anak.

Pemberian sanksi terhadap anak nakal (yang Berkonflik dengan Hukum anak) didasarkan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hukumpidana, merupakan sistem sanksi yang negatif. Penerapan sanksi pidana merupakan penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi mereka yang mengalaminya. Selain itu pidana juga dapat menimbulkan akibat yaitu “cap”

(stigma) yang diberikan masyarakat kepada bekasnarapidana anak⁸. Ironisnya bila cap ini tidak bisa dihilangkan, maka iaseolah-olah dipidana seumur hidup. Oleh karena itu bila tidak sangat dibutuhkan sekali, sebaiknya pidana tidak dijatuhkan dan baru ditetapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai (*ultimumremidium*).

Dengan demikian penelitian dengan judul “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” ini menjadi penting untuk dilaksanakan.

1. Aspek Filosofis

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam pembangunan di masa depan. Mereka adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Filosofi perlindungan anak didasarkan pada prinsip bahwa anak adalah subjek hukum yang unik dan rentan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, sistem pertanggungjawaban pidana anak harus mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi, bukan penghukuman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Aspek Hukum

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur tentang perlakuan khusus

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1977, hlm.32.

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk mekanisme diversi, batas usia pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang lebih bersifat edukatif dibandingkan represif. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, implementasi aturan ini sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap pendekatan restoratif serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

3. Aspek Yuridis Hak Asasi Manusia

Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menetapkan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Pasal 37 CRC juga menegaskan bahwa penahanan anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam konteks hukum nasional, prinsip-prinsip ini tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan khusus bagi anak. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan, di mana anak yang berkonflik dengan hukum sering kali mendapatkan perlakuan diskriminatif atau tidak sesuai dengan standar internasional.

Dengan demikian, kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana anak perlu terus dikaji dan disempurnakan, baik dari segi filosofis, hukum, maupun yuridis hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa anak yang

berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penulisan

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkembangannya di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini berusaha memberikan suatu kontribusi dalam perlindungan anak, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Sistem Peradilan Pidana khususnya Hukum Pidana Anak, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada akademisi maupun masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Manfaat secara praktis, dapat memberikan masukan khususnya terhadap pemerintah maupun lembaga atau instansi terkait untuk menentukan berbagai macam solusi atau langkah konkret dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum hakim dituntut agar selalu sadar bahwa anak bukanlah orang dewasa yang masih kecil, sehingga perlu pendekatan khusus dalam penanganannya. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi peringatan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani perkara anak, sebagai berikut ⁹:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) jangan dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Demikian pula *The Beijing Rule* yang merupakan Resolusi MU-PBB 40/33 tahun 1985, menentukan perampasan kemerdekaan anak harus

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.123-124.

dipertimbangkan masak-masak dan dilandaskan pada asas-asas dan prosedur yang tertuang dalam resolusi ini, ... perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal dan untuk kasus-kasus tertentu saja.¹⁰

Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana. Pengakuan asas kesalahan sebagai suatu asas yang fundamental mengandung makna bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana dalam arti pemberian pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang benar-benar mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan konsep KUHP tahun 2012, Pasal 37 (1), yang berbunyi :¹¹ Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.¹²

Dalam kaitannya antara asas kesalahan (*asas culpabilitas*)¹³ dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka anak sebagai pelaku tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Teori pertanggungjawaban pidana yang dapat digunakan sebagai dasar dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum adalah teori pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*).¹⁴ Salah satu unsur kesalahan dalam arti luas atau pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri si pembuat.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian

¹⁰ Paulus Hadi Suprpto, Op cit, hlm. 116.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, UNDIP, Semarang, 1990, hlm.63

¹² Konsep KUHP 2012, Paragraf 2, Pasal 37 Butir 1 tentang kesalahan.

¹³ Barda Nawawi arief, Op cit, hlm. 64.

¹⁴ Loc cit.

dari kebijakan kriminal (*criminal poilcy*). Kebijakan kriminal merupakan suatu upaya yang rasional dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana. Sudarto menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁵

Muladi, mengemukakan penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁶ Dalam artian luas, penggunaan hukum sebagai salah satu upaya menciptakan suatu tertib sosial itu sendiri dapat ditempuh melalui 2 (dua) jenis mekanisme baik litigasi maupun non litigasi.¹⁷

Dalam kaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal khususnya untuk kebijakan penanggulangan kejahatan di usia muda dan perilaku delinkuensi anak, kondisinya tidak berbeda hanya saja penggunaan sarana non penal seharusnya diberi porsi lebih besar daripada sarana penal.¹⁸ Pemikiran tentang perilaku delinkuensi anak dapat digambarkan secara skematis dalam ragaan berikut:


Ragaan 1
Lingkup Kajian Tentang Perilaku Delinkuensi Anak Menurut
UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2006,hlm.113-114.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, Semarang, 1995, hlm. 35.

¹⁷ Mekanisme litigasi diartikan sebagai upaya hukum berupa penyelesaian suatu perkara “*case*” melalui jalur formil/Peradilan, sedangkan Mekanisme non-litigasi diartikan sebagai suatu upaya hukum di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, rekonsiliasi. M.Husni, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, USU Press, Medan, 2008, hlm.7.

¹⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Penerbit Selaras, Malang Jawa Timur, 2010, hlm.62.



Sistem peradilan menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakan hukum.¹⁹ Penyelenggaran penegakan hukum terhadap permasalahan tindak pidana anak mekanisme sistem peradilan pidana pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum proses peradilan itu terkait dengan tiga jenis komponen berupa komponen substantif/normatif, komponen struktural dan komponen kultural.²⁰ Begitu pula dalam persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum, ketiga komponen hukum itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dan menjadi suatu polayang terintegrasi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal atau horizontal dan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.2.

²⁰ *Ibid*, hlm.3.

sistematik hukum yang diterapkan.²¹ Dalam penelitian ini diarahkan pada asas-asas hukum, penerapan atau implementasi termasuk pula hubungan baik secara vertikal dan horizontal untuk menemukan konsistensi suatu peraturan atau norma hukum di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori- teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.²²

3. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama seperti perilaku warga negara atau melalui penelitian, tetapi diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan seterusnya²³. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti keterangan, kajian pakar, buku-

²¹ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM HUMA, Jakarta, 2002, hal. 146.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2005, hlm. 10.

buku, analisis tentang hukum yang berlaku dan lain sebagainya;

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan keberadaan badan peradilan pidana internasional, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dokumenter kasus, dan juga berita-berita yang diperoleh dari internet.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Dimana analisis ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kebijakan tentang batasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan, serta dijelaskan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menguraikan tentang metode penelitian yang

digunakan, antara lain pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, Jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan teori, yang berisi teori dasar guna mendasari proses analisis permasalahan yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang penentuan lokasi penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan lengkap beserta pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikaitkan teori-teori pada bab I.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan juga memuat saran-saran dari penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Sistem

Kebijakan sistem adalah serangkaian aturan, pedoman, dan praktik yang diterapkan oleh organisasi atau pemerintah untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek operasional dan strategis dalam suatu sistem. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, keuangan, sumber daya manusia, keamanan, dan tata kelola. Tujuan utama dari kebijakan sistem adalah untuk memastikan bahwa semua komponen dalam sistem berfungsi secara efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi atau regulasi yang berlaku.

Komponen Utama Kebijakan Sistem

Keamanan Informasi

Pengendalian Akses: Kebijakan ini memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data dan sistem tertentu. Pengendalian akses dapat mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan kontrol akses berbasis peran (RBAC).

Manajemen Risiko: Melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko terhadap aset informasi organisasi. Termasuk di dalamnya adalah penilaian kerentanan dan penilaian dampak potensial dari ancaman.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Manajemen Perubahan: Mengatur bagaimana perubahan dalam sistem IT diusulkan, dievaluasi, dan diimplementasikan untuk meminimalkan gangguan pada operasi bisnis dan memastikan bahwa perubahan tersebut memenuhi kebutuhan bisnis.

Kepatuhan dan Audit: Memastikan bahwa sistem dan proses IT mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, serta memungkinkan audit yang transparan dan akurat untuk menilai kepatuhan ini.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi: Panduan untuk proses rekrutmen yang adil dan transparan, termasuk persyaratan kualifikasi, metode seleksi, dan prosedur wawancara.

Pengembangan dan Pelatihan: Mencakup kebijakan untuk pengembangan keterampilan karyawan melalui pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan profesional.

Kebijakan Keuangan

Anggaran dan Pengendalian Biaya: Kebijakan ini mengatur proses perencanaan anggaran, alokasi dana, dan pengendalian biaya untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang efisien.

Transparansi dan Akuntabilitas: Mencakup prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang transparan dan praktik akuntansi yang akuntabel.

Kebijakan Operasional

Manajemen Layanan: Mengatur penyampaian layanan yang efektif dan efisien, termasuk pemantauan kualitas layanan, penanganan keluhan, dan perbaikan berkelanjutan.

Pengelolaan Risiko Operasional: Melibatkan identifikasi dan mitigasi risiko yang terkait dengan operasi sehari-hari organisasi, termasuk bencana alam, kegagalan sistem, dan gangguan lainnya.

Implementasi dan Pemantauan Kebijakan Sistem

Implementasi kebijakan sistem memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam organisasi, termasuk manajemen puncak, departemen IT, departemen sumber daya manusia, dan departemen keuangan. Langkah-langkah umum dalam implementasi kebijakan sistem meliputi:

Pengembangan Kebijakan: Merumuskan kebijakan berdasarkan analisis kebutuhan dan risiko organisasi.

Sosialisasi dan Pelatihan: Menyediakan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan baru dan bagaimana mereka harus diterapkan.

Pelaksanaan: Mengimplementasikan kebijakan dalam operasional sehari-hari.

Pemantauan dan Peninjauan: Secara terus-menerus memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan meninjau efektivitasnya untuk penyesuaian lebih lanjut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas suatu tindakan tertentu. Ini merupakan elemen kunci dalam sistem hukum pidana, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku kejahatan dan memberikan pelajaran kepada masyarakat.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, ada beberapa elemen yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana:

Actus Reus: Tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum.

Mens Rea: Niat atau kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

Tanpa Pembenaan: Tidak adanya alasan pembenaan yang sah, seperti membela diri.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Actus Reus: Unsur ini mencakup tindakan fisik atau kelalaian yang melanggar hukum. Contohnya, dalam kasus pencurian, actus reus adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Mens Rea: Unsur ini mencakup niat atau kesadaran pelaku bahwa tindakannya melanggar hukum. Ada beberapa tingkatan mens rea, seperti niat jahat, kelalaian, dan kealpaan. Misalnya, pembunuhan dengan niat jahat (mens rea) berbeda dengan pembunuhan akibat kelalaian.

Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Misalnya, jika seseorang menembak orang lain dan orang tersebut meninggal, harus ada bukti bahwa tembakan tersebut adalah penyebab kematian.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana

Doktrin Kesalahan: Menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika mereka memiliki kesalahan (*mens rea*) terkait tindakan tersebut.

Doktrin Strict Liability: Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan *mens rea*, terutama dalam pelanggaran yang bersifat administratif atau regulatif.

Doktrin Vicarious Liability: Dalam situasi tertentu, seseorang atau entitas dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan orang lain, seperti dalam hubungan kerja atau dalam kasus tanggung jawab perusahaan.

4. Pembelaan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Pembelaan Diri: Mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman yang nyata dan langsung.

Ketidakwarasan: Mengklaim bahwa pelaku tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami tindakan mereka atau untuk membedakan antara yang benar dan salah.

Paksaan: Mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan di bawah tekanan atau ancaman yang tidak dapat dihindari.

5. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan melalui proses peradilan pidana, di mana jaksa penuntut harus membuktikan bahwa semua unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi di luar keraguan yang masuk akal. Proses ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

6. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Selain individu, korporasi atau badan hukum juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan atau agen perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan perusahaan jika dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka dan untuk kepentingan perusahaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan awal manusia, mulai dari kelahiran hingga menjelang dewasa. Periode ini biasanya mencakup usia dari lahir sampai 18 tahun, meskipun definisi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan hukum. Perkembangan anak melibatkan aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

1. Perkembangan Fisik

Perkembangan fisik anak mencakup pertumbuhan dan perubahan dalam struktur tubuh serta fungsi biologisnya. Ini termasuk peningkatan tinggi dan berat badan, perkembangan otot, serta perubahan dalam sistem saraf dan hormon. Tahapan perkembangan ini sering dibagi menjadi beberapa periode utama:

Bayi (0-2 tahun): Pada periode ini, anak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Keterampilan motorik seperti mengangkat kepala, duduk, merangkak, dan berjalan berkembang pesat.

Kanak-Kanak Awal (2-6 tahun): Anak mulai menunjukkan keterampilan motorik halus, seperti menggambar dan menulis, serta keterampilan motorik kasar seperti berlari dan melompat.

Kanak-Kanak Tengah (6-12 tahun): Pertumbuhan fisik tetap stabil, dan anak mulai memperlihatkan koordinasi yang lebih baik dan keterampilan atletik.

Remaja (12-18 tahun): Masa pubertas membawa perubahan hormonal yang signifikan, termasuk perkembangan seksual sekunder dan pertumbuhan tinggi badan yang cepat.

2. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif anak merujuk pada perubahan dalam kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami dunia di sekitarnya. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan, mengusulkan teori tahap perkembangan kognitif yang terdiri dari:

Tahap Sensorimotor (0-2 tahun): Anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan menggunakan indra dan tindakan fisik.

Tahap Praoperasional (2-7 tahun): Anak mulai menggunakan bahasa dan berpikir simbolis tetapi belum mampu berpikir logis secara konsisten.

Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun): Anak mulai berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep konservasi.

Tahap Operasional Formal (11 tahun ke atas): Anak mampu berpikir abstrak dan menguji hipotesis secara sistematis.

3. Perkembangan Sosial dan Emosional

Perkembangan sosial dan emosional melibatkan pembentukan identitas diri, hubungan dengan orang lain, dan pemahaman serta pengelolaan emosi. Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan, mengusulkan delapan tahap perkembangan psikososial, beberapa di antaranya relevan untuk anak-anak:

Kepercayaan vs. Ketidakpercayaan (0-1 tahun): Bayi mengembangkan rasa kepercayaan jika kebutuhan dasarnya terpenuhi secara konsisten.

Otonomi vs. Rasa Malu dan Keraguan (1-3 tahun): Anak mulai mengembangkan rasa kemandirian dan kemampuan untuk melakukan tugas sederhana.

Inisiatif vs. Rasa Bersalah (3-6 tahun): Anak mulai mengambil inisiatif dalam permainan dan interaksi sosial.

Industri vs. Inferioritas (6-12 tahun): Anak belajar keterampilan baru dan merasa bangga akan pencapaiannya atau merasa rendah diri jika gagal.

4. Pentingnya Lingkungan

Lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Dukungan yang positif dari orang tua, guru, dan teman sebaya dapat membantu anak mencapai potensi maksimalnya. Sebaliknya, lingkungan yang kurang

mendukung dapat menghambat perkembangan dan menyebabkan berbagai masalah psikologis dan sosial.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, dan individu untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, dan hak untuk bebas dari kekerasan fisik maupun psikologis.

1. Kerangka Hukum Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 adalah instrumen internasional utama yang menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak anak. CRC terdiri dari 54 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia, dasar hukum perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU ini menetapkan berbagai hak anak serta tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

Implementasi Hukum Implementasi perlindungan hukum bagi anak sering kali melibatkan berbagai lembaga dan program, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), program pendidikan dan penyuluhan hak anak, serta layanan konseling dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Aspek Perlindungan Anak

Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang Setiap anak berhak atas kehidupan dan perkembangan yang optimal. Negara dan masyarakat wajib memberikan kondisi yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.

Hak atas Pendidikan Pendidikan merupakan hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Negara harus memastikan akses pendidikan yang gratis dan wajib bagi semua anak, serta mendorong pendidikan inklusif bagi anak dengan kebutuhan khusus.

Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi, baik di rumah, sekolah, maupun dalam masyarakat. Ini termasuk perlindungan dari perdagangan anak, pekerja anak, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Hak atas Perawatan Kesehatan Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk imunisasi, perawatan medis, dan nutrisi yang baik. Negara harus memastikan bahwa layanan kesehatan anak tersedia dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

2. Tantangan dalam Perlindungan Anak

Meskipun telah ada kerangka hukum yang kuat, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti:

Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang masih kurang sadar akan hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak.

Keterbatasan Sumber Daya Banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menyediakan layanan yang memadai untuk perlindungan anak.

Budaya dan Praktik Tradisional Beberapa praktik budaya dan tradisional masih bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti pernikahan anak dan pekerja anak.

Penegakan Hukum Masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum yang efektif untuk kasus-kasus pelanggaran hak anak, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan kekurangan personel yang terlatih.

E. Tinjauan Umum Tentang Yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian Yang Berkonflik dengan Hukum

Yang Berkonflik dengan Hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang, terutama anak-anak atau remaja, yang melanggar hukum atau norma sosial. Dalam konteks hukum pidana, yang Berkonflik dengan Hukum sering dikaitkan dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa (anak di bawah umur). Yang Berkonflik dengan Hukum remaja berbeda dari pelaku kriminal dewasa karena biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor perkembangan, lingkungan, dan sosial.

Faktor-faktor Penyebab Yang Berkonflik dengan Hukum

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku yang Berkonflik dengan Hukum antara lain:

Lingkungan Keluarga

Ketidakstabilan dalam keluarga, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

Kurangnya pengawasan dan disiplin yang tepat dari orang tua.

Pengaruh Teman Sebaya

Tekanan dari teman sebaya yang juga melakukan perilaku yang Berkonflik dengan Hukum.

Keinginan untuk diterima dalam kelompok atau mencari identitas diri melalui kelompok yang menyimpang.

Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang menyebabkan frustrasi dan keinginan untuk mencari jalan pintas.

Akses yang mudah ke narkoba dan alkohol.

Faktor Individu

Masalah psikologis seperti gangguan perilaku, gangguan perhatian, atau depresi.

Kurangnya kemampuan untuk mengatasi stres dan konflik dengan cara yang konstruktif.

Jenis-jenis Yang Berkonflik dengan Hukum

Perilaku yang Berkonflik dengan Hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

Yang Berkonflik dengan Hukum Status

Tindakan yang dianggap melanggar hukum hanya karena pelaku belum mencapai usia tertentu. Contohnya termasuk mabuk di tempat umum bagi anak di bawah umur atau bolos sekolah.

Yang Berkonflik dengan Hukum Kriminal

Tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari usia. Contohnya termasuk pencurian, penyerangan, atau penggunaan narkoba.

Dampak dari Perilaku Yang Berkonflik dengan Hukum

Perilaku yang Berkonflik dengan Hukum dapat memiliki berbagai dampak negatif, baik bagi individu yang bersangkutan maupun masyarakat, seperti:

Bagi Individu

Terhambatnya perkembangan pendidikan dan karier.

Stigma sosial dan diskriminasi dari masyarakat.

Risiko peningkatan keterlibatan dalam kejahatan di masa dewasa.

Bagi Masyarakat

Peningkatan tingkat kriminalitas dan ketidakamanan.

Beban ekonomi akibat biaya penanganan kasus yang Berkonflik dengan Hukum dan kerusakan yang ditimbulkan.

Penanganan dan Pencegahan Yang Berkonflik dengan Hukum

Pendekatan dalam penanganan dan pencegahan perilaku yang Berkonflik dengan Hukum melibatkan berbagai strategi, antara lain:

Intervensi Keluarga

Program pendidikan bagi orang tua untuk meningkatkan kemampuan dalam mendidik dan mengawasi anak.

Konseling keluarga untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan dalam keluarga.

Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan yang mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada anak-anak.

Pelatihan vokasional untuk memberikan kesempatan kerja bagi remaja yang berisiko.

Pengawasan dan Pendampingan

Program mentoring oleh orang dewasa yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak.

Pengawasan yang ketat dari pihak sekolah dan komunitas untuk mendeteksi dan menangani perilaku yang Berkonflik dengan Hukum sejak dini.

Perubahan Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Meningkatkan akses ke pendidikan dan kesempatan kerja.

Membangun komunitas yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Perspektif Islam

Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu penting yang mendapat perhatian khusus dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam perspektif Islam. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang ditetapkan oleh peraturan negara. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak yang Berkonflik dengan Hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan rehabilitasi. Islam mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan hukum bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

Kewajiban Orang Tua dan Masyarakat

Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak yang baik oleh orang tua dan masyarakat. Keluarga dan komunitas memiliki peran penting dalam mencegah anak-anak dari perilaku yang Berkonflik dengan Hukum.

Hadis Rasulullah SAW menyebutkan: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari) .

Pendekatan Rehabilitasi

Islam lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hukuman dalam Islam bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak.

Al-Quran menyebutkan: "Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya." (QS. Al-Baqarah: 109) .

Keadilan dan Kemanusiaan

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Dalam Islam, anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka seperti orang dewasa.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menyiksa umatku atas kesalahan yang dilakukan karena kelupaan, ketidaksengajaan, dan paksaan." (HR. Ibnu Majah) .

Pentingnya Pendidikan Agama

Pendidikan agama merupakan bagian penting dalam membentuk karakter anak. Dalam Islam, anak-anak diajarkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini untuk mencegah mereka dari perilaku yang Berkonflik dengan Hukum.

Al-Quran menyebutkan: "Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." (QS. Thaha: 132) .

Implementasi dalam Sistem Hukum Modern

Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam perspektif Islam ke dalam sistem hukum modern, beberapa langkah dapat diambil:

Pendidikan dan Penyuluhan

Mengadakan program pendidikan dan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pengasuhan yang baik dan pendidikan agama bagi anak-anak.

Reformasi Sistem Peradilan Anak


Mengembangkan sistem peradilan anak yang lebih mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman. Ini bisa berupa lembaga rehabilitasi khusus untuk anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kerjasama Antar Lembaga

Membentuk kerjasama antara lembaga hukum, pendidikan, dan keagamaan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kebijakan Khusus untuk Anak

Merumuskan kebijakan khusus yang mempertimbangkan hak-hak anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



BAB III PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan tonggak penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya yang berfokus pada anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini dirancang dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa, mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak dan pendekatan yang lebih restoratif.

1.1.Prinsip-Prinsip Dasar dalam SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggarisbawahi beberapa prinsip dasar dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum:

Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak: Segala tindakan yang diambil terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Ini berarti keputusan peradilan harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak .

Diversi: Proses diversi adalah upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindari stigma negatif dan meminimalkan trauma yang mungkin dialami oleh anak selama proses peradilan .

Restorative Justice: Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses dialog dan mediasi, dengan tujuan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana .

1.2.Formulasi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, SPPA mengatur beberapa hal penting:

Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana: Anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang sudah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana .

Sanksi yang Dapat Dikenakan: Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bervariasi dan lebih bersifat mendidik daripada menghukum. Sanksi dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta pidana penjara yang diatur dengan ketentuan khusus agar tidak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan anak .

1.3.Proses Peradilan Anak

Proses peradilan anak harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan dengan cara yang berbeda dari peradilan orang dewasa:

Hak Mendapatkan Bantuan Hukum: Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari orang tua/wali selama proses peradilan berlangsung .

Kerahasiaan: Proses peradilan anak dilakukan secara tertutup untuk umum guna melindungi identitas dan kehormatan anak .

Pembinaan dan Pemasyarakatan: Setelah menjalani pidana, anak akan mendapatkan pembinaan dan pemasyarakatan untuk memastikan bahwa anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya .

2. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Masa Yang Akan Datang

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa depan berpotensi mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi mereka. Berikut adalah beberapa kemungkinan arah kebijakan yang dapat diambil:

2.1.Peningkatan Diversi dan Restorative Justice

Diversi adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti mediasi dan program rehabilitasi.

Restorative justice menekankan pada pemulihan kerugian bagi korban dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan pada hukuman semata.

Kebijakan ini berfokus pada mendidik dan memperbaiki perilaku anak, bukan sekedar menghukum mereka, sehingga mencegah stigmatisasi dan memberikan kesempatan untuk perbaikan diri.

2.2.Pembatasan Penggunaan Penahanan

Penahanan anak harus menjadi pilihan terakhir dan hanya digunakan dalam kasus-kasus yang sangat serius.

Alternatif penahanan seperti penempatan dalam lembaga rehabilitasi atau program pengawasan di masyarakat perlu lebih diutamakan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari penahanan, seperti gangguan psikologis dan potensi kekerasan di dalam lembaga penahanan.

2.3.Pengembangan Program Rehabilitasi dan Pendidikan

Fokus pada program rehabilitasi yang komprehensif untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, pendidikan, dan kejuruan.

Program pendidikan khusus dalam lembaga penahanan untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak pendidikan meskipun sedang menjalani proses hukum.

2.4.Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat

Melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak.

Penyuluhan kepada keluarga mengenai pentingnya dukungan dan pengawasan terhadap anak untuk mencegah mereka terlibat kembali dalam tindak pidana.

2.5.Pembentukan Lembaga Perlindungan Khusus Anak

Membentuk lembaga khusus yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dengan pendekatan yang ramah anak dan profesional.

Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, hakim, dan petugas sosial dalam menangani kasus anak untuk memastikan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak.

2.6.Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi

Revisi dan pembaruan undang-undang yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.


Penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan kerangka hukum yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak dengan pendekatan restoratif dan diversifikasi. Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU ini mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan kerugian korban, serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak dan meminimalkan dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak.
2. Formulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masa depan cenderung mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pendekatan restoratif, diversifikasi, dan penguatan sistem peradilan anak menjadi kunci utama dalam kebijakan ini. Perlindungan hak anak dan pengawasan serta evaluasi kebijakan juga merupakan aspek penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, diharapkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung. Arief,
- Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, Semarang, UNDIP.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya
Bhakti.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana (Dalam Perspektif Kajian
Perbandingan)*, Bandung, PT. Citra Aditya.
- _____, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*,
Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung,
Armico.
- Bonger, W. A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, GhaliaIndonesia.
- Dirdjosisworo, Seojono, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung,
Armico.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta,Liberty.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A, 1978, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta,
Ghalia Indonesia.
- Herlina, Apong, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum*, Jakarta, UNICEF.

- _____, 2005, *Kekerasan Terhadap anak Dimata Anak Indonesia*, Jakarta, UNICEF.
- Hidayat, Sabrina, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Gema Pendidikan, No.1 Januari 2007.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP.
- _____, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP.
- _____, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pathologi Sosial (2) Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Press.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi, 1986, *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru, Masalah- Masalah Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purniati, 1998, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta, Makalah Universitas Atmajaya.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni.
- _____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, P.T. Alumni.
- Sudarsono, 2001, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suprpto, Paulus Hadi, 2010, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Malang, Selaras.

Tanpa nama, 2005, *Kekerasan Terhadap anak Dimata Anak Indonesia*,
Jakarta, UNICEF.

Wigjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya*, Jakarta, ELSAM HUMA.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Konvensi Hak-Hak Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2010

Jurnal/Karya Ilmiah

Diversi dan Restorative Justice: Lihat "UNICEF, Children's Equitable Access to Justice: Central and Eastern Europe and Central Asia" yang menyoroti pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan alternatif penahanan untuk anak.

Pembatasan Penggunaan Penahanan: Menurut laporan "United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons", penggunaan penahanan untuk anak harus sangat dibatasi dan menjadi pilihan terakhir.

Pengembangan Program Rehabilitasi dan Pendidikan: "World Health Organization, Preventing Violence: A Guide to Implementing the Recommendations of the World Report on Violence and Health" menekankan pentingnya program rehabilitasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat: Laporan "UNICEF, The Role of Families and Communities in Strengthening and Protecting the Rights of Children" menyoroti peran penting keluarga dan komunitas dalam rehabilitasi anak.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Khusus Anak: Lihat "United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice" yang merekomendasikan pembentukan lembaga khusus untuk menangani anak.

Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi: Penyesuaian dengan "Convention on the Rights of the Child" dapat dilihat di dokumen "UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system".

